

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Ekonomi Islam

Ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi berdasar pada prinsip dan hukum-hukum Islam. Sistem ini berakar pada ajaran Al-Qur'an, Sunnah (perbuatan dan ucapan Nabi Muhammad SAW), ijma' (konsensus ulama), dan qiyas (analogi) (Karim, 2006:19). Pengertian ekonomi Islam menurut para ulama beragam, namun secara umum mereka sepakat bahwa ekonomi Islam adalah sistem ekonomi syariah (hukum Islam) sumber Al-Qur'an dan Sunnah (Adhari. dkk, 2021). Berikut beberapa pendapat dari ulama terkemuka mengenai ekonomi Islam:

1. Mannan (1990): menyatakan, ekonomi Islam ialah ilmu sosial berisi masalah-masalah ekonomi dari perspektif Islam, yang sesuai dengan nilai-nilai dan hukum-hukum Islam. Ekonomi Islam tidak hanya memfokuskan pada aspek duniawi, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan moral.
2. Yusuf Qardhawi: Ia mendefinisikan ekonomi Islam sebagai upaya menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan ajaran dan nilai-nilai Islam, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh (material dan spiritual). Ia menekankan pentingnya keadilan, distribusi kekayaan yang merata, serta pelaksanaan kewajiban seperti zakat.
3. Umer Chapra: Chapra menjelaskan bahwa ekonomi Islam sistem prinsip Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencapai tujuan utama dalam kehidupan, yaitu kesejahteraan manusia (falah) di dunia dan akhirat. Ekonomi Islam berusaha

membangun masyarakat yang adil dan sejahtera melalui penerapan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kebajikan.

4. Sayyid Abul A'la Maududi: Maududi mengungkapkan bahwa ekonomi Islam yaitu sistem ekonomi berdasar nilai-nilai Islam yang mengatur segala aspek kehidupan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuannya untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomis sesuai pada prinsip-prinsip Islam.
5. Muhammad Baqir al-Sadr: Ia menjelaskan ekonomi Islam, ilmu untuk mengatur kegiatan ekonomi sesuai ajaran Islam, secara menekankan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi konvensional karena didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariah.

Para ulama ini menekankan bahwa ekonomi Islam bukan hanya tentang menghindari riba atau bunga, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip etika dan moral tinggi pada setiap aspek ekonomi. Sistem ekonomi Islam dirancang untuk kesejahteraan dan keadilan sosial, menghindari eksploitasi, serta mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata.

Ekonomi Islam menekankan keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan pelaksanaan transaksi yang adil dan transparan. Beberapa ciri utama dari ekonomi Islam meliputi:

- a. Larangan Riba (Bunga): Riba atau bunga yang diperoleh dari transaksi pinjam meminjam uang dilarang keras dalam Islam. Sebagai gantinya, sistem bagi hasil (profit and loss sharing) seperti mudharabah dan musyarakah dianjurkan.

- b. Larangan Gharar (Ketidakpastian): ketidakpastian transaksi atau spekulasi dilarang dalam Islam. Semua transaksi harus jelas, transparan, dan bebas dari penipuan.
- c. Kepemilikan Harta: Dalam ekonomi Islam, kepemilikan harta diakui tetapi dengan tanggung jawab sosial. Pemilik harta harus menggunakan hartanya sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.
- d. Etika dan Moral dBisnis: menekankan pentingnya etika dan moral menjalankan bisnis. Kejujuran, keadilan, dan integritas harus menjadi dasar dalam setiap transaksi.
- e. Pelaksanaan Keadilan Sosial: Ekonomi Islam untuk menghasilkan kesejahteraan dan menghilangkan kesenjangan sosial-ekonomi di masyarakat.

Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi adil, stabil, dan berkelanjutan, tidak hanya mengutamakan keuntungan materi tetapi juga kesejahteraan spiritual dan sosial seluruh masyarakat. An-Nabhaniy (1990) menyatakan bahwa perspektif Islam kondisi dan produksi harta kekayaan (produksi barang dan jasa) dalam hidup, yaitu dari segi kuantitasnya, beda dengan perspektif Islam tentang cara memperoleh, memanfaatkan, dan menyebarkan harta kekayaan (barang dan jasa). Masalah harta dari segi cara memperoleh, memanfaatkan, dan distribusi setiap bangsa sesuai dengan ideologinya berbeda. (Lahuri & Rahayu, 2024).

2.1.1.1 Ekonomi Islam Pada COD

Cash on Delivery (COD) adalah metode pembayaran dilakukan saat barang atau jasa diterima oleh pembeli. Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi COD bisa ditinjau dari beberapa aspek berikut (Mustofa, 2023):

- a. Transaksi yang Sah: pada ekonomi Islam, transaksi harus memenuhi syarat untuk dianggap sah, yaitu:
 1. Adanya Penjual dan Pembeli saling Setuju: Keduanya harus setuju tidak ada unsur paksaan.
 2. Adanya Objek Jual Beli yang Halal dan Jelas: Barang harus halal dan jelas spesifikasinya.
 3. Adanya Harga yang Jelas: Harga barang harus jelas dan disepakati oleh keduanya.

Metode COD memenuhi syarat-syarat ini karena barang diserahkan kepada pembeli sebelum pembayaran dilakukan, memastikan barang tersebut sesuai dengan yang dijanjikan.

- b. Gharar (Ketidakpastian): Dalam ekonomi Islam, gharar atau ketidakpastian dilarang. Metode COD mengurangi unsur gharar karena pembeli bisa memastikan barang yang diterima sesuai dengan kesepakatan sebelum melakukan pembayaran.
- c. Riba (Bunga): COD tidak melibatkan unsur riba karena pembayaran dilakukan secara tunai tanpa adanya tambahan bunga atau biaya tambahan yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

- d. **Transparansi dan Kejujuran:** pentingnya transparansi dan kejujuran dalam transaksi. Dalam metode COD, pembeli dapat memeriksa barang sebelum membayar, yang meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko penipuan.
- e. **Amanah dan Kepercayaan:** Prinsip amanah (kepercayaan) sangat penting dalam transaksi ekonomi Islam. Penjual harus memberikan barang sesuai deskripsi, dan pembeli harus membayar setelah menerima barang dalam kondisi yang baik.
- f. **Keadilan:** Metode COD juga mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, di mana hak dan kewajiban keduanya (penjual dan pembeli) terlindungi. Pembeli memiliki hak memeriksa barang sebelum melakukan pembayaran, sedangkan penjual mendapatkan pembayaran segera setelah barang diterima.

Secara keseluruhan, metode pembayaran COD dalam ekonomi Islam dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena mencerminkan keadilan, transparansi, dan menghindari ketidakpastian serta riba. Dengan syarat bahwa barang yang diperjualbelikan adalah halal dan transaksi dilakukan secara jujur, metode COD dapat diterima dan bahkan dianjurkan dalam kerangka ekonomi Islam.

2.1.2 Pengertian Jual Beli

Kegiatan jual beli didefinisikan sebagai menukar ataupun mengganti satu dengan lainnya.” Dalam bahasa arab kegiatan jual beli memiliki nama lain sebagai al-bay’u (البيع), al-tijarah (التجارة), atau al-mubadalah (المبادلة). Istilah tersebut memiliki arti sebagai pertukaran harta bersumber pada pandangan syara. Kegiatan jual beli dapat diizinkan atau dibolehkan oleh hukum halal (Hasan, 2018).

Menurut istilah maksud dari jual beli atau bisnis adalah:

- a. Al- Syilbi dari kalangan Hanafiyyah (dalam Nurjanah, 2019), mendefinisikan jual beli sebagai “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.” Dalam definisi ini ulama hanafiyah lebih menekankan cara khusus melalui ijab (ungkapan dari pembeli) dan qabul (ungkapan dari penjual) atau melalui perbuatan pemberian barang dan harga dari masing-masing pihak dan barang yang diperjual belikan haruslah bermanfaat bagi manusia karena memperjual belikan barang yang tidak bermanfaat seperti darah, minuman keras, bangkai termasuk jual beli yang tidak sah (Nurjanah, 2019).

- b. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al- Ghazzi

واما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه انه تملك مالية بمعاوضة باذن شرعي
أو تملك منفعة مباحة على التأيد بثمن مالي

Artinya: “Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang” (al-Ghazzi, 2017).

- c. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul al- Akhyar

مقابل مال قابلني للترص ف ايجاب و قبول على الوجه املاءون فيه

Artinya: “Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara” (Taqiyuddin, 2015)

- d. Menurut Syaikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al- Wahab: Secara khusus tukar Menukar benda (dibolehkan) (Zakariya, 2015).

- e. Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah menyatakan penukaran barang dengan barang lain melalui saling atau memindahkan hak milik dengan penggantinya dengan cara yang diperbolehkan (Sabiq, 2016)

Dilihat dari definisi di atas, pada dasarnya tidak ada perbedaan besar baik isi maupun maknanya, yang sederhana dan mendekati pengertian jual beli secara bahasa. Sehingga dapat dijelaskan bahwa jual beli adalah aktivitas dua orang atau lebih yang saling menukar antara barang yang dibeli dengan alat untuk membayarnya. Sementara dalam ekonomi islam jual beli sebagai aktivitas muamalah yang terdiri dari penjual, pembeli, barang yang dibeli, dan alat untuk membayar. Selain itu, dalam ekonomi islam juga jual beli harus mencukupi syarat dan memenuhi prinsip-prinsip ekonomi islam agar dapat dikatakan sah.

2.1.2.1 Macam-macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari dua sisi, yakni objek dan subjek. Yaitu sebagai berikut (Suhendi, 2017):

- a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli ada tiga macam, yaitu:
 - 1) Jual beli barang kasat mata, dimana barang atau barang yang diperdagangkan tersebut berada dihadapan penjual dan pembeli saat penandatanganan akad jual beli.
 - 2) Pembelian dan penjualan yang ciri-cirinya disebutkan dalam perjanjian (salam jual beli/pesanan).
 - 3) Jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak terlihat. Jual beli seperti ini dilarang dalam Islam sebab adanya ketidakpastian.
- b. Dari segi obyeknya jual beli diklasifikasikan menjadi empat macam:

- 1) *Ba'i al-Muqayadhah*, “jual beli dengan sistem barter atau yang umum ditemui dalam masyarakat.”
 - 2) *Ba'i al-Muthlaq*, “jual beli barang dengan barang lain secara tangguh.”
 - 3) *Ba'i al-Sharf*, “jual beli tsaman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya.”
 - 4) *Ba'i as-Salam*, “barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' namun berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai tsaman, dapat berupa 'ain ataupun dain tetapi harus diserahkan sebelum keduanya berpisah.”
- c. Ditinjau dari pelaku akad (subyek) jual beli dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
- 1) Kontrak jual beli lisan ialah perjanjian dalam pengertian umum, menggantikan keheningan dengan gerak tubuh, yang merupakan ciri alami dari ekspresi kemauan.
 - 2) Penyampaian perjanjian jual beli melalui kurir, mediator, tertulis atau surat. Jual beli semacam itu ialah persetujuan lisan.
 - 3) Jual beli dengan perbuatan (*Mu'athah*), yakni mengumpulkan dan memberikan barang tanpa ijin dan qabul. Menurut ulama Syafi'iyah hal ini tentu saja haram, namun menurut Imam Nawawi, jual beli barang sehari-hari dengan cara ini diperbolehkan.

2.1.2.2 Dasar Hukum Jual Beli

Sebagai agama Paling yang Mulia, dengan sumber Firman Allah, tentunya Hukum kegiatan jual beli dijelaskan dalam al-Qur'an, Hadits serta Ijma Ulama. (Shobirin, 2015).. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومَ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ

فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah 275).

Ayat ini menyatakan “hukum jual beli adalah halal, sementara riba adalah haram. Disini kehalalan jual beli bersifat umum, yang kemudian dikhususkan pada bentuk-bentuk jual beli yang tidak bertentangan dengan nash syariat, karena terdapat sebagian jual beli yang diharamkan berdasarkan hukum yang lebih khusus, misalnya jual beli barang haram (jual beli babi, bangkai, minuman keras, dll) dan jenis-jenis jual beli barang gharar seperti jual beli mulasamah, jual beli munabadzah, jual beli habl al-habalah dan sebagainya (Munir, 2017).”

Selanjutnya QS. An-Nisa 4: ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa ayat 29)

Dalam ayat ini Allah SWT, “mengharamkan segala bentuk perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, yaitu cara-cara yang diharamkan seperti: riba, perjudian, perampasan, pencurian, penindasan, dan

perbuatan lainnya yang telah diharamkan oleh syariat (Munir, 2017).”

Muamalah memiliki enam kaidah yang dijadikan sebagai landasan dalam menjalankannya (Ningsih, 2021), salah satu kaidah Mua’amalah adalah berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: *“Hukum asal semua bentuk Muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

Kaidah-kaidah tersebut didasari oleh Al-Quran dan Hadist. Sehingga disimpulkan berdasarkan kaidah itu maka jual beli sah jika kedua pihak layak melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang.

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan atas dasar kebutuhan seseorang tidak terpenuhi tanpa bantuan orang lain. Tetapi, bantuan yang diperlukan atau barang orang lain harus diganti dengan barang lainnya sesuai kesepakatan atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Dasar Ijmsyaraa’ tentang kebolehan Ijma’ diterangkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya Fath al-Bari, *“Telah terjadi ijma’ oleh orang-orang*

Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada di tangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain” (al-Asqalani, 2017).

Berdasarkan dalil di atas jelas bahwa hukum jual beli itu jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli (Shobirin, 2016).

2.1.2.3 Rukun Jual Beli

Pekerjaan yang tidak sesuai rukunnya maka tidak sah karena tidak sesuai dengan syara'. Rukun praktik jual beli merupakan hal penting. Oleh karena itu, Islam mengatur rukun jual beli (Afnan Nadhif et al., 2022).

Menurut ulama Hanafiyah (dalam Hasan, 2004) rukun jual beli ada satu, yaitu *ijab* (istilah penjual ke pembeli) dan *qabul* (istilah pembeli ke penjual). Uulama Hanafiyah, katkan hanya kerelaan dua pihak untuk jual beli. Unsur Rela terhubung ke hati jadi tidak terlihat, maka perlu indikator (*Qarinah*) untuk melihat kerelaannya dalam bentuk kata, yaitu *ijab* dan *qabul* atau perbuatan, yaitu saling memberi. Sehingga dapat disebutkan beberapa rukun jual beli dalam islam adalah sebagai berikut:

1. Akad (*ijab qobul*), menurut bahasa adalah ikatan diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh *ijab qabul* menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya (al-Zuhaily, 2015) Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad di

antaranya; dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (*kitabah*); kemudian dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat. Sehingga muncullah kaidah “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah” (Suhendi, 2007:49); selanjutnya bisa juga dengan cara ta’ahi (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.

2. Orang yang berakad (subjek) ناعيبال dua pihak terdiri dari bai’(penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, orang yang melakukan akad jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus: Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam (Shobirin, 2016). Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, dalam firman nya: *“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”*. (QS. An-Nisa:141)
3. Ma’kud ‘alaih (objek) agar sah haruslah ma’qud alaih merupakan suatu barang ataupun objek yang terjadi melalui perjanjian kegiatan jual beli (Chairuman

dan Suhwardi, 1996:37. Syarat objeknya sebagai berikut: barangnya bersih, yaitu bukan mengandung najis atau tergolong haram. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

Artinya: “*Dari Jabir Ibn Abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah: “ Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual-beli arak, bangkai, babi dan patung” lalu seseorang bertanya “bagaimana dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu penerangan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab “Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya (hasilnya)”*”. (Muslim, 2015)

4. Keempat, ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargai suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*). Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli (bisnis), yaitu syarat sahnya ijab qobul dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga; (a) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antar ijab qobul, (b) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan (c) Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qobul (Shobirin, 2016) (Shobirin, 2016).

Jumhur ulama yang dikutip dari Mardani (2012) berpendapat bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Pihak-pihak yang berakad (*al-‘aqdani*)
2. Adanya sighat akad (ijab qobul)
3. *Ma’qud ‘alaih* (barang yang dibeli),
4. *Saman* (nilai tukar pengganti barang).

2.1.2.4 Syarat Jual Beli

Hukum dasar dalam masalah muamalah syarat ini adalah keabsahan dan keharusannya bagi orang yang memang disyaratkan dengannya. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW, “orang-orang muslim menurut syarat-syaratnya mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal” (Lailis, 2020).

a. Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Baligh, Yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut saya sangat setuju, karena apabila anak yang belum baligh (dewasa) tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti jual beli barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi seperti yang biasa terjadi ditengah-tengah masyarakat itu sendiri, sedangkan kita tahu bahwa hukum Islam (syari'at Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.

2. Berakal, Yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
 3. Dengan kehendak sendiri (bukan karena paksaan),
 4. Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata (Lailis, 2020).
- b. Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.
 2. Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi.
 3. Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, Apabila dia sendiri yang melakukan akad jual beli itu, maka barangnya harus ia miliki. Dan apabila dia melakukan akad untuk orang

lain, ada kalanya dengan pemberian kekuasaan, atau atas nama wakil, maka barang itu harus dimiliki orang lain itu.

4. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksud disini bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
5. Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran (Mardani, 2012).

2.1.2.5 Prinsip Jual Beli dalam Ekonomi Islam

Beberapa prinsip yang diterapkan dalam melaksanakan jual beli antara lain, sebagai berikut (Mardani, 2017:11):

a. Prinsip tauhid

Prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam ayat sebagai berikut:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad) "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia” (QS Al-Iklas ayat 1-4)

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syari'at Islam. Prinsipnya seseorang sadar bahwa kekayaan kita milik Allah SWT (Quraish Shihab (2009). Kesadaran ini, dinyatakan oleh muslim:

Artinya, “Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”

Keyakinan ini, menimbulkan kegiatan akuntabilitasnya keTuhanan yang menempatkan alat-alat syariah sebagai parameter hubungan antar perbuatan dan prinsip syariah. Prinsip akidah adalah prinsip dasar pendukung prinsip lain. Kesadaran akan prinsip tauhid, melahirkan keimanan di dunia dan akhirat, sehingga pelaku ekonomi tidak hanya mengincar untung materi saja. Kesadaran akan tauhid membuat muslim menjauhi eksploitasi antar manusia. Dimana setiap gerakan dan hukum harus tercermin nilai ketuhanan. Oleh karena itu setiap jual beli hati kita yakin bahwa Allah selalu mengawasi semua gerakan kita dan selalu berada bersama kita

b. Prinsip halal

Kata "halal" berasal dari bahasa Arab, yaitu lafaz "halla" yang artinya "lepas" atau "tidak terikat". Dalam terminologi fikih, "halal" mengacu pada sesuatu yang diizinkan untuk dilakukan dan tidak mendapatkan sanksi dari Allah SWT. Istilah "halal" berhubungan dengan makanan dan minuman, seperti makan nasi atau minum air, serta dalam konteks perbuatan, seperti jual beli. Ulama fikih menyimpulkan bahwa hukum jual beli tersebut adalah mubah, yang berarti boleh dilakukan (Misbahudin, 2012:115).

c. Prinsip masalah

Maslahah merujuk pada konsep yang didukung oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau mengharamkan tindakan seseorang untuk mencapai tujuan syariah, seperti agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Secara sederhana, masalah mencakup pemanfaatan dan pencegahan dari hal yang buruk atau datangnya hal yang baik, keselamatan, manfaat, atau

kegunaan. Esensi dari masalah terdiri dari kebaikan dan manfaat dalam dimensi-dimensi dunia dan akhirat, baik secara materil maupun spiritual, serta dalam konteks individual maupun sosial. Aktivitas ekonomi dianggap memenuhi prinsip masalah ketika memenuhi dua kriteria, yaitu sesuai dengan ketaatan (halal), bermanfaat, dan memberikan kebaikan (thayyib) dalam semua aspek yang terintegrasi. Kegiatan ini tidak menimbulkan kerugian. Prinsip masalah menjadi elemen esensial dalam urusan muamalah.

d. Prinsip kebebasan bertransaksi

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab berarti ikatan atau simpulan baik ikatan nampak (hissyy) maupun tidak nampak (ma[‘]nawy). Kamus al-Mawrid, mengatakan al-Aqd sebagai kontrak dan perjanjian. Akad atau kontrak adalah sepakat baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara kedua pihak atau lebih yang punya implikasi hukum terikat untuk pelaksanaannya. Istilah kontrak tidak lepas dari perjanjian, Keduanya identik dan disebut akad. Sehingga akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan persetujuan sah menurut syarak akibat hukumnya pada obyek.

2.1.2.6 Hak Khiyar dalam Jual Beli

Menurut Islam, dalam jual beli boleh melanjutkan atau membatalkan akad. Setiap kontrak memerlukan kerelaan (ridha) dari kedua belah pihak, dan hak khiyar berfungsi untuk memastikan kerelaan tersebut terpenuhi. Meskipun akad biasanya bersifat mengikat dan sulit untuk dibatalkan (mefasakh), hak khiyar

dapat diberikan kepada pihak akad untuk membatalkan akad tersebut, baik berdasarkan syariat maupun kesepakatan bersama (Hasanudin, 2016:112).

Menurut hukum fikih, khiyar adalah hak yang diberikan kepada salah satu atau kedua belah pihak dalam akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad tersebut, baik karena alasan syar'i maupun karena kesepakatan bersama. Kata khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Secara terminologi khiyar diartikan oleh Ulama Fikih diantaranya khiyar menurut Sayyid Sabiq adalah “mencari kebaikan diantara dua perkara melangsungkan atau membatalkan jual beli” (Sabiq, 2003:164).

Menurut Wah bah Zuhaili, Khiyar adalah keadaan dimana`aqid punya hak pemutusan akad, yakni menyelesaikannya khiyarnya berupa khiyar syarat, aib, dan ru`yah, atau hendak memilih antara dua barang jika khiyar ta`yin (Mardani, 2017:174).

Dalam konteks ini, prinsip jual beli dalam Islam menekankan pentingnya kesepakatan dan kesukaan kedua belah pihak, termasuk pemberian hak khiyar sebagai langkah berhati-hati untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Hadits Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa dasar untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli harus didasarkan pada:

“Dari Ibnu Umar Radiyallahu`anhu Rasulullah SAW Bersabda: apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, atau mereka berjual beli atas dasar itu, sehingga terjadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing tidak mengurungkan jual-beli, maka terjadilah jual beli itu” (HR Muttafaq ‘alaih; redaksi dari Muslim).

Ijma ulama dalam hal ini dikemukakan oleh Abdurahman al-Jahiri, khiyar Ulama fikih disyariatkan adanya kebutuhan mendesak dengan pertimbangan kemaslahatan pihak transaksi. Macam-macam khiyar menurut ulama yaitu (Mardani, 2015:172):

1. Khiyar majelis, adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk memutuskan apakah mereka akan melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama keduanya masih berada dalam satu tempat saat perjanjian dibuat (majelis). Khiyar ini berlaku dalam kontrak yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti jual beli dan sewa menyewa. Jadi, apabila suatu kontrak telah dilaksanakan dan dipenuhi semua rukun dan syarat jual beli, serta kedua belah pihak sudah saling rela, suka sama suka dan sepakat tidak menggunakan hak khiyar, maka kontrak telah sah dan tidak ada lagi pilihan di tempat itu untuk membatalkan kontrak
2. Khiyar Asy-syarat, merupakan ada syarat dalam penjualan bagi sesuatu baik penjual atau pembeli. Misalnya, orang berkata “saya jual rumah ini dengan harga Rp 100.000.000 dengan syarat khiyar selama 3 hari”
3. Khiyar ‘aib, artinya jual beli perlu kesempurnaan benda yang dibeli, seperti seorang berkata “saya beli mobil ini dengan harga sekian, bila mobil ini cacat akan saya kembalikan”. Seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Aisyah radiyallah ‘anha, “seorang membeli budak, kemudian budak tersebut berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada Rasulullah SAW, maka budak itu dikembalikan pada penjual”.

4. Khiyar ta'yin, yaitu hak memilih antara barang-barang yang diperjualbelikan. Bila seorang mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya barang, melainkan hanya salah satu barang saja yang menjadi barangnya, dan penjual membiarkan pembeli memilih apa yang dikehendakinya, maka pembeli mempunyai hak untuk itu. menentukan. pemilihan objek..
5. Khiyar ru'yah, yaitu hak pembeli menyatukan jika batalnya jual beli dilakukan oleh objek yang belum ia lihat pada waktu akad.
6. Khiyar Naqd, yaitu jual beli dua orang dengan syarat bila. pembeli tidak memenuhi khiyar ini dalam waktu tertentu, maka tidak terjadi jual beli antara keduanya. Dengan ungkapan lain, penjualan barang berdasarkan pembeli membayar harga barang itu saat disetujui waktu akad. Kemudian tiba-tiba si pembeli tidak membayar pada waktunya, maka penjual berhak membatalkan jual beli tersebut, begitu pula jika pembeli meninggal dalam masa khiyar naqd maka akad itu otomatis batal.
7. Khiyar wasf, yaitu membatalkan (fasakh) atau meneruskan jual beli jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan ciri yang dikehendakinya. Dalam hal ini, pembeli bisa memilih membatalkan atau meneruskannya akad jual beli dengan harga yang disepakati.

2.1.3 Jual Beli *Online*

"Perjanjian saling mengikat antara penjual yang menyerahkan suatu barang dan pembeli yang membayarnya," menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Transaksi yang dilakukan secara online dilakukan melalui elektronik, sehingga tidak ada pertemuan langsung antara penjual dan pembeli.

Menurut Laudon dan Traver (2017) dalam bukunya "E-commerce: Business, Technology, Society", istilah "e-commerce" mengacu pada penggunaan internet dan web untuk melaksanakan transaksi bisnis. Ini mencakup semua tindakan yang berkaitan dengan membeli dan menjual produk dan jasa melalui internet.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, perdagangan elektronik (e-commerce) mencakup semua perdagangan barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan elektronik, terutama internet. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pelanggan dan pelaku usaha, pemerintah mendefinisikan dan mengatur aktivitas ini.

Ahli ekonomi seperti Kotler dan Armstrong dalam buku "*Principles of Marketing*" mendefinisikan jual beli online sebagai "proses pemasaran dan penjualan produk atau layanan menggunakan sistem elektronik seperti internet dan jaringan komputer lainnya." Mereka menekankan pentingnya strategi pemasaran digital dalam menarik dan mempertahankan pelanggan di era digital. Contoh praktis dari platform e-commerce seperti Tokopedia, TiktokShop, Shopee, dan Bukalapak menggambarkan jual beli online sebagai aktivitas di mana penjual dapat membuka toko virtual, menampilkan produk, menetapkan harga, dan menerima pembayaran secara elektronik, sementara pembeli dapat mencari produk, membandingkan harga, dan melakukan pembayaran melalui berbagai metode seperti transfer bank, e-wallet, atau kartu kredit.

Secara umum, jual beli online adalah transaksi komersial di mana penjual dan pembeli bertransaksi barang atau jasa melalui platform digital, biasanya

dengan internet sebagai media utama, untuk mengatasi batasan geografis, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi perdagangan. Berbagai proses digunakan dalam transaksi ini, seperti mencari produk, bernegosiasi tentang harga, membayar, dan akhirnya mengirimkan barang atau jasa yang dibeli.

Jenis-jenis pembayaran yang biasa digunakan untuk belanja online adalah sebagai berikut:

1. Transfer Bank: Pembeli mentransfer sejumlah uang langsung dari rekening bank mereka ke rekening bank penjual. Ini bisa dilakukan melalui internet banking, mobile banking, atau mesin ATM.
2. Kartu Kredit/Debit: Pembeli menggunakan kartu kredit atau debit yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk melakukan pembayaran. Transaksi ini biasanya diproses melalui gateway pembayaran yang aman.
3. Dompot Digital (E-wallet): Dompot digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan LinkAja memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang secara elektronik dan melakukan pembayaran dengan mudah dan cepat melalui aplikasi.
4. Cash on Delivery (COD): Pembeli membayar secara tunai saat barang tiba di tempat tujuan. Metode ini populer di beberapa wilayah karena memberikan rasa aman bagi pembeli yang tidak ingin membayar sebelum menerima barang.
5. Virtual Account: Penjual menyediakan nomor rekening virtual yang unik untuk setiap transaksi. Pembeli melakukan transfer ke nomor virtual tersebut,

dan sistem otomatis akan mengenali dan mencocokkan pembayaran dengan pesanan.

Masing-masing metode pembayaran ini memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada kebutuhan dan preferensi pengguna, serta kebijakan platform e-commerce yang digunakan.

2.1.3.1 Dasar Hukum Jual-Beli *Online*

Selain hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

a. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Transaksi elektronik menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, , yaitu: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Pada pasal 4 UU ITE bertujuan memanfaatkan teknologi dan informasi elektronik, yaitu yaitu (UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi serta Transaksi Elektronik) Pemanfaatannya guna:

1. Menjadikan hidup masyarakat cerdas dari informasi dunia;
2. Pengembangan usaha dan perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Jual beli sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian di mana terjadi kewajiban untuk saling memberi sesuatu, yaitu penyerahan barang oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli (Gunawan dan Kartini, 2003).

2.1.3.2 Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli *Online*

Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam sistem jual beli secara online. Berikut adalah perbandingannya, (Achmad dan Eka, 2019):

a. Kelebihan

1. Pembeli tidak diperlukan ke toko untuk mengambil barang, cukup terhubung Internet, pilih barang, bayar pesanan, dan barang akan diantar kerumah;
2. Hemat waktu dan biaya transportasi, karena semua pembelian dipesan melalui internet khususnya situs yang menjual barang yang ingin di beli;
3. Pilihan beragam, sehingga bisa membandingkan produk dan harga yang ditawarkan ;
4. Melalui internet, pembeli bisa membeli barang dari Negara lain secara online;
5. Harga yang ditawarkan sangat kompetitif, karena persaingan usaha melalui internet untuk menarik perhatian dengan menawarkan harga serendah-mungkin hanya dengan pemasaran barang jualan melalui *online*;

6. Jual beli dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu. Jual beli online merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama tersedia internet;
 7. Modal yang diperlukan relatif kecil;
 8. Dapat berjalan secara otomatis;
 9. Akses pasar yang lebih luas;
 10. Meningkatkan efisiensi jarak dan waktu dalam memberikan layanan kepada konsumen ;
 11. Penghematan dalam berbagai biaya operasional, seperti transportasi, komunikasi, sewa tempat, gaji karyawan, dan yang lainnya.
- b. Kekurangan
1. Produk tidak dapat dicoba. Produk yang tersedia beragam, dan tidak dapat dicoba, bila pembeli mencari pakaian, terutama pakaian atau yang lain maka pembeli tidak bisa mencoba.
 2. Standar barang tidak sesuai Salah satu kerugian yang dialami pembeli adalah barangnya tidak sama dengan aslinya.
 3. Pengiriman nma hal .Jual beli via internet yang terjadi berjauhan tentunya produk yan g dibeli tidak selalu langsung kita dapat mengambil.
 4. Risiko penipuan, dalam jual beli via internet, toko berbasis web memang rentan akan penipuan.

2.1.3.3 Jual Beli Online dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Jual beli online ialah suatu akad dan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar suatu harga terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan nanti

(Urnomo, 2017). Sementara Arimin mengartikan jual beli online sebagai seperangkat teknologi, aplikasi, dan proses bisnis dinamis yang menyatukan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu lewat transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan informasi yang dilakukan secara teknologi informasi elektronika (Alimin, 2017).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah akad yang mengikat antara penjual, yakni pihak pemasok barang, dan pembeli yang membayar harga barang (KBBI, 2021). Kata Online terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara *online* dapat diartikan “di dalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan adanya jaringan internet. *Online* diartikan sebagai kondisi sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat berkomunikasi (Fitria, 2019).

Jual beli pada hakikatnya ialah saling membantu satu sama lain. Sebab, prosesnya didorong oleh kebutuhan individu di masyarakat (Nawawi, 2012). Berdasarkan Deery Anzar Susanti, jual beli sama dengan peralihan barang atau jasa berlangsung antar pembeli dan penjual. Sedangkan dalam Islam dikenal dengan istilah *al-bai* yang berarti menukarkan barang dengan barang. Secara umum menurut Salim yang dikutip Deery Anzar Susanti, jual beli ialah kesepakatan peralihan barang secara tulus antara penjual dan pembeli, di mana pihak satu mendapat barang dan pihak yang lain. “Penerimaan kompensasi uang sesuai kesepakatan dalam hukum Islam (Susanti, 2020).

Islam lengkap mengatur proses jual beli. Hal ini berasal dari ayat Al-Qur'an yang mengacu jual beli bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* telah berfirman dalam al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

Ayat di atas menceritakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala manusia diperbolehkan mengadakan transaksi jual beli yang memungkinkan manusia meneruskan kehidupan dengan mencukupi kebutuhan hidupnya, sepanjang transaksi dilandasi kesenangan dan kerelaan, bukan karena desakan dan kriminal. Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, ponsel pintar sudah mulai menjadi perhatian masyarakat, dan bentuk transaksi jual beli pun ikut berubah. Transformasi tersebut terlihat dari cara publik saat ini bertransaksi jual beli tidak secara tatap muka, yakni di dunia maya. Mekanisme jual beli ini disebut jual beli online atau *e-commerce*.

Terkait pandangan Islam terhadap jual beli online, hal ini merupakan metode lumrah melakukan transaksi jual beli, khususnya jual beli online berbasis media sosial. Oleh sebab itu, harus dipahami apakah transaksi online memenuhi pilar dan syarat sah dan efektif bertransaksi. Menurut sebagian ulama, rukun jual beli adalah sebagai berikut (Zurohman dan Rahayu, 2019):

- a. Kesepakatan penjual dan pembeli (Aqadain);

- b. Sighat (Ijab dan Qabul);
- c. Objek akad atau produk/barang (ma'qud 'alaihi).

Selanjutnya syarat jual beli yang sah harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut (Zurohman dan Rahayu, 2019):

- a. Uang bayarnya;
- b. Barang dari penjual;
- c. Barang bergantung kesepakatan waktu;
- d. Barang harus tersedia. Jika tidak, maka transaksi tersebut tidak sah;
- e. Perlunya kejelasan barang, seperti ukuran, takaran dan jumlahnya.
- f. Ciri-cirinya diketahui dengan jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Dari pemaparan di atas dapat diambil pemahaman bahwa “jual beli online yang merupakan sebuah transaksi jual beli dengan basis elektronik yang terhubung dengan dunia internet ini merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh hukum Islam dengan catatan bahwa segala rukun dan syarat sah dalam jual beli tersebut terpenuhi dan tidak terdapat kebathilan atau mengandung keharuman dan mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala” (Zurohman dan Rahayu, 2019)

2.1.4 Cash on Delivery (COD)

Dalam bahasa Indonesia, kata *cash* memiliki arti tunai, sedangkan kata *on* memiliki arti kapan, di, dan sebagainya, serta kata *delivery* memiliki arti menyerahkan. Adapun kaidah dari kegiatan transaksi melalui *Cash on Delivery* merupakan suatu metode pembayaran langsung di tempat melalui kesepakatan kedua belah pihak. *Cash on Delivery* yakni transaksi jual beli dimana bayarnya

tidak diawal melainkan saat barang telah diserahkan. Metode ini biasanya digunakan untuk produk yang dibeli melalui pihak ketiga dan pembayarannya dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang tersebut (Syahriya et al., 2022).

Cash on Delivery (COD) ialah sistem pelunasan yang membeli kontan saat pembeli menerima barang. Pembayaran lazimnya dilakukan lewat kurir yang membawakan barang. Sesudah produk tiba di tujuan, pembeli bisa langsung mengecek barangnya. Jika barang tidak cacat, maka penyerahan uang (Zarkasi & Hariyanto, 2021).

Aktivitas jual beli online yang menerapkan sistem bayar *Cash on Delivery (COD)*, Kebanyakan penjual tentu memuat produk atau komoditas yang hendak diperdagangkan pada nomor penjual melalui foto produk atau barang tersebut serta melampirkan spesifikasi dan harga barang tersebut. Manfaat transaksi ini bagi pembeli ialah mampu mengecek produk atau barang sebelum membayar. Tetapi pihak penjual juga mengalami kerugian ketika menerapkan sistem COD, seperti pembeli tidak bertanggung jawab menyampaikan data alamat tidak jujur dan nomor telepon tidak dapat dihubungi (Pulungan, 2022).

2.1.4.1 Langkah-langkah Transaksi *Cash on Delivery (COD)*

Berikut langkah-langkah untuk melakukan pembelian barang di TikTok Live Streaming dengan metode pembayaran COD:

1. Tonton Siaran Langsung: Cari siaran langsung yang menampilkan barang atau layanan yang Anda minati. Anda bisa menemukannya dengan menjelajahi beranda TikTok atau menggunakan fitur pencarian.

2. Tinjau Barang atau Layanan: Saat Anda menonton siaran langsung, perhatikan dengan seksama barang atau layanan yang dipamerkan. Pastikan untuk memperhatikan harga, deskripsi barang, dan informasi lainnya yang diberikan oleh penjual.
3. Kontak Penjual: Jika Anda tertarik untuk membeli barang atau layanan tersebut, hubungi penjual selama siaran langsung. Biasanya, penjual akan memberikan informasi kontak seperti nomor WhatsApp, DM TikTok, atau platform lainnya untuk berkomunikasi lebih lanjut.
4. Tanyakan Detail Pembelian: Ajukan pertanyaan tentang proses pembelian, termasuk biaya pengiriman, wilayah layanan COD, dan metode pembayaran yang diterima. Pastikan untuk memahami dengan jelas semua detail sebelum melanjutkan pembelian.
5. Konfirmasi Pembelian: Setelah Anda puas dengan informasi yang diberikan oleh penjual, konfirmasikan pembelian Anda. Berikan detail lengkap tentang barang atau layanan yang Anda inginkan, serta informasi kontak dan alamat pengiriman Anda.
6. Tunggu Konfirmasi dari Penjual: Setelah Anda memberikan detail pembelian Anda, tunggu konfirmasi dari penjual. Penjual akan mengonfirmasi pesanan Anda, memberikan rincian total biaya, dan mengatur pengiriman.
7. Terima dan Bayar Barang saat Pengiriman: Ketika barang atau layanan tiba, pastikan untuk memeriksa dengan cermat apakah sesuai dengan pesanan Anda. Setelah Anda puas dengan barang atau layanan yang diterima, bayar penjual secara tunai saat pengiriman (COD).

8. Berikan Umpan Balik: Setelah transaksi selesai, berikan umpan balik kepada penjual tentang pengalaman pembelian Anda. Umpan balik ini dapat membantu penjual untuk meningkatkan layanan mereka di masa mendatang.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, maka dapat melakukan pembelian barang di TikTok Live Streaming dengan metode pembayaran COD secara lancar dan aman. Pastikan untuk berkomunikasi dengan baik dengan penjual dan memverifikasi semua detail sebelum melakukan transaksi.

2.1.4.2 Pembagian Transaksi *Cash on Delivery* (COD)

Menurut (Asmar, 2021) *Cash on Delivery* terdiri dua bagian dalam transaksi media elektronik yaitu sebagai berikut:

1. *Cash on Delivery*, bayar langsung ke penjual. Selepas pembeli dan penjual menyepakati harga barang tersebut. Mereka selanjutnya menyepakati di mana dan kapan akad jual beli akan ditandatangani.
2. Pembayaran tunai saat pengiriman melalui kurir/jasa pengiriman. Proses transaksi ini sama dengan COD biasa, tetapi bedanya pedagang tidak berjumpa langsung dengan pembeli. Pada perkara ini pedagang mempercayakan barangnya kepada perusahaan kurir untuk diantarkan ke pembeli.

2.1.4.3 Indikator Sistem *Cash on Delivery* (COD)

Terdapat beberapa indikator dari sistem *Cash on Delivery*, sebagai berikut (Halaweh, 2017) :

1. Kepercayaan

Membayar secara *Cash on Delivery* akan menguntungkan dan tergantung pada barang yang akan datang, konsumen lebih menyampaikan harapan.

2. Kemudahan

Keringanan transaksi sebagai daya tarik tersendiri dalam jual beli online. COD memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk membayar sesudah penjual dan pembeli bertemu, memudahkan dalam melakukan transaksi.

3. Meminimalisir Penipuan

Sistem pembayaran COD menjamin pembayaran pada saat kedatangan sehingga pembeli bisa menyaksikan dan yakin bahwa barang yang dibelinya tidak cacat atau palsu. Perihal ini meminimalisir pembohongan.

4. Adanya hak khiyar

Terdapat garansi pengembalian jika barang yang datang tidak sesuai kehendak pembeli, maka hak khiyar bisa diberikan bagi konsumen yang melakukan jual beli online.

2.1.4.4 Ketentuan Jual Beli dengan Menggunakan Sistem *Cash on Delivery* (COD)

Dalam Islam, jual beli online diperbolehkan selagi tidak melanggar prinsip syariat yang dijelaskan pada Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017. Adapun syarat sahnya suatu transaksi ialah “tidak merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Karena pada dasarnya suatu transaksi tersebut harus didasarkan oleh rasa rela sama rela.”

Pada prosedur jual beli sistem COD, sosok konsumen menentukan barang dan mencermati semua informasi kualitas dan harga yang terdapat pada aplikasi

toko online penjual. Apabila pembeli mendapatkan barang yang diinginkan, pembeli bisa langsung mengabari penjual melalui chat aplikasi atau nomor telepon dan melakukan transaksi. Pembeli dan penjual menentukan lokasi dalam melaksanakan proses pembayaran (Nadhief et al., 2022).

Adapun beberapa ketentuan jual beli menggunakan sistem cod sebagai berikut (Nadhief et al., 2022):

1. Perjanjian jual beli berlangsung saat kedua pihak berjumpa di lokasi kesepakatan, bukan saat transaksi online. Artinya, apabila pembeli membeli barang melalui internet, maka tetap disebut proses perjanjian jual beli, dan belum bisa dikatakan sebagai transaksi.
2. Hak khiyar untuk pembeli. Pembeli mempunyai pilihan untuk meneruskan atau menyudahi kontrak.
3. Terjadi persetujuan harga antara atas barang yang dibeli. Apalagi barang dan uang diberikan secara langsung pada tempat dan waktu yang telah disepakati.

2.1.5 Teori Garansi

Garansi (*warranty*) adalah kewajiban produsen terhadap konsumen atas produknya, dimana konsumen menerima ganti rugi jika produknya tidak berfungsi sesuai harapan (Tjiptono, 2008:285). Bagi konsumen, garansi melindungi pembelian produk cacat, dan bagi produsen membatasi klaim konsumen yang tidak masuk akal. Produsen memanfaatkan garansi sebagai alat promosi yang efektif karena produk dengan masa garansi yang lebih lama memberikan kualitas yang lebih baik. Perusahaan berusaha menarik konsumen dengan meningkatkan pelayanan dan fasilitas terkait kepuasan dan kesejahteraan konsumen, sehingga

memperoleh barang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan. *Lifetime warranty* (garansi seumur hidup) adalah pernyataan produsen kepada konsumen mengenai kompensasi perbaikan, pergantian serta perpanjangan garansi apabila terjadi kerusakan atau kegagalan produk (Murdiana et al., 2015).

Pada dasarnya garansi adalah bagian dari hukum jaminan. Hukum jaminan meliputi dua pengertian yaitu hukum jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan mencakup piutang khusus, gadai dan hipotik. Jaminan perorangan mencakup utang (*borgtocht*) juga perikatan tanggung menanggung dan perjanjian garansi.

Menurut Andrian Sutedy (2008:75) jaminan dalam jual beli ada dua macam, yaitu:

1. *Express Warranty* (jaminan secara tegas)


Express Warranty adalah suatu jaminan atas kualitas produk, baik dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Adanya *express warranty* ini, berarti produsen sebagai pihak yang menghasilkan barang (produk) dan juga penjual sebagai pihak yang menyalurkan barang atau produk dari produsen atau pembeli bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya terhadap adanya kekurangan atau kerusakan dalam produk yang dipasarkan. Dalam hal demikian, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya wanprestasi.

2. *Implied Warranty* (jaminan tersirat)

Implied warranty adalah suatu jaminan yang dipaksakan oleh undang undang atau hukum, sebagai akibat otomatis dari penjualan barang-barang dalam keadaan tertentu. Jadi, dengan *implied warranty* dianggap bahwa jaminan ini selalu mengikuti barang yang dijual, kecuali dinyatakan lain.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ialah tipe teoritis berkaitan dengan bermacam faktor yang menjadi permasalahan untuk dipahami. Menurut Sugiyono (2019), kerangka berpikir adalah sebuah model konseptual yang digunakan sebagai gagasan berkaitan dengan sejumlah elemen yang dianggap sebagai masalah utama. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kerangka berpikir sebagai konsep dari penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Dari alur kerangka pikir dinyatakan Fenomena yang terjadi saat ini COD memiliki kelemahan dan kelebihan, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Maka dari itu, analisis praktek COD ini perlu dilakukan mengenai ada atau tidaknya garansi atas pembelian yang dilakukan. Garansi tersebut merupakan salah satu dari hak khiyar oleh penjual kepada pembeli apabila terdapat sesuatu tidak sesuai dari barang yang dibelinya. Sehingga penelitian diharapkan dapat memberikan suatu kesimpulan dan rekomendasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan mengenai jual beli metode *Cash on Delivery* (COD) menurut ekonomi Syariah.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis ini telah dilakukan, sebab penelitian terdahulu sangat penting memberikan perbedaan atau perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Berikut penelitian yang relevan yaitu:

1. Penelitian oleh Irma Marpaung & Fauzi Lubis (2022). Penelitian yang berjudul “Pengaruh Iklan, Sistem COD, dan Promo Gratis Ongkir Terhadap Keputusan Pembelian Pada Tiktok Shop (Studi Kasus Pada Mahasiswa Uin Sumatera Utara)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis menggunakan analisis linier berganda. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan, sistem COD dan promo gratis ongkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian secara simultan. Pengujian secara parsial menghasilkan: iklan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Irma Marpaung & Fauzi Lubis (2022) adalah terletak pada fokus penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini

memfokuskan pada tinjauan praktek jual beli online menggunakan metode COD dari perspektif ekonomi Islam dan diteliti dengan menggunakan metode kualitatif. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Irma Marpaung & Fauzi Lubis (2022) menggunakan metode kuantitatif, serta memfokuskan penelitian pada skala kepuasan konsumen yang ditentukan oleh variabel sistem pembayaran COD. Kendati demikian, persamaan penelitiannya adalah sama-sama membahas secara empiris mengenai cara kerja sistem pembayaran COD di *platform* jual beli online. Sehingga bisa ditelaah lebih jauh, fenomena COD yang sekarang sedang banyak dipraktikkan oleh penjual online.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Bada Kalalah, Rinol Sumantri, & M. Iqbal (2022). Penelitian yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Melalui Sistem *Cash on Delivery* (COD) di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumsel”. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “dalam pandangan Ekonomi Islam terhadap jual beli online melalui sistem *Cash on Delivery* (COD) di Kabupaten Muara Enim, Islam menerima perkembangan kemajuan teknologi asalkan dilakukan sesuai dengan landasan dengan landasan Al-Qur'an. Islam memperbolehkan berbelanja melalui jual beli online selagi tidak ada ketidakadilan dan unsur gharar, kesia-siaan dan penipuan. Barang yang diperjualbelikan juga harus sesuai dengan landasan Ekonomi Islam, dalam jual beli online di Kabupaten Muara Enim penjual telah menyediakan kebutuhan primer yang termasuk dalam masalah dharuriyat.”

3. Penelitian yang dilakukan oleh Iffah Febri Anti Fitriyatul Lailiyah, & Achmad Fageh (2023). Penelitian yang berjudul “Jual Beli Online Melalui Marketplace Tiktok Shop Dalam Perspektif Qowaid Fiqqiyah”. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau library research. Hasil kajian menunjukkan bahwa “terdapat banyak marketplace yang beroperasi di Indonesia dalam jual beli online. Selain itu, ada juga beberapa prinsip fiqhiyah yang sering digunakan sebagai panduan dalam implementasi produk-produk fiqh. Dengan menggunakan prinsip-prinsip fiqhiyah ini, para ulama dan fuqaha dapat menyusun pedoman kehidupan bagi umat Islam dalam berbagai waktu dan tempat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Iffah Febri Anti Fitriyatul Lailiyah, & Achmad Fageh (2023) terletak pada fokus penelitian, yakni penelitian ini memfokuskan pada penerapan sistem pembayaran COD, sementara penelitian yang dilakukan oleh Iffah Febri Anti Fitriyatul Lailiyah, & Achmad Fageh (2023) memfokuskan pada praktek jual beli online secara umum dan ditinjau secara kaidah-kaidah fikih. Kendati demikian, terdapat persamaan penelitian yakni sama-sama meneliti dengan mengkaji secara teoritis dan deksriptif dari perspektif ekonomi islam.
4. Penelitian oleh Elviana Dwi Firdaus, N. Rachma, & Arini Fitria Mustapita (2023). Penelitian yang berjudul “Pengaruh *Online Customer Review*, *Online Customer Rating*, dan Metode Pembayaran *Cash on Delivery (COD)* terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Tiktok Shop (Studi Kasus Pada Mahasiswa FEB Unisma Malang Angkatan 2019)”. Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif dengan pendekatan *Explanatory Research*. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa *Online Customer Reviews* dan metode pembayaran COD berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan, *Online Customer Rating* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Elviana Dwi Firdaus, N. Rachma, & Arini Fitria Mustapita (2023) adalah terletak pada fokus dan metode penelitian. Persamaannya adalah menganalisis secara mendalam mengenai peran COD dalam sistem jual beli online.

5. Penelitian oleh Ice Syahriya, & Abdurrahman Faris Indriya Himawan (2022). Penelitian yang berjudul "*The effects of Cash on Delivery, online customer review, and rating on Tiktok shop application towards customer loyalty*". Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa variabel "*Cash on Delivery* (X1) berpengaruh positif atau meningkatkan variabel loyalitas pelanggan (Y) sebesar 27,9%, variabel Online Customer Reviews (X2) dan Rating (X3) berpengaruh positif atau meningkat terhadap variabel loyalitas pelanggan (Y) sebesar 31,6 %. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan pengaruh positif dan signifikan antara *Cash on Delivery* terhadap loyalitas pelanggan."perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ice Syahriya, & Abdurrahman Faris Indriya Himawan (2022) terletak pada fokus penelitian serta metode penelitian yang digunakan. Sementara persamaannya adalah terletak pada penggunaan variabel COD sebagai bahan analisis untuk dikaji lebih dalam mengenai fungsi dalam prakteknya.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Syamratun Nurjannah, Reni Helvirab, & Ari Widiatic (2023). Penelitian yang berjudul “Praktek Jual Beli “Serok Live” Tik Tok Shop Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa “jelas jual beli sistem serok live ini maka mengandung unsur ketidakpastian dalam jumlah barang yang diperjual belikan. Hal ini disebabkan barang yang dijual diambil secara serok, sehingga masing-masing pembeli bisa saja mendapatkan jumlah barang yang berbeda dengan biaya yang sama. Hal ini tentu merugikan pembeli. Selain itu bisa juga penjual mengalami kerugian, sebab barang yang diserok ternyata tidak sesuai dengan modal yang sudah dikeluarkan.”Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamratun Nurjannah, Reni Helvirab, & Ari Widiatic (2023) adalah terletak pada objek yang diteliti, yakni fokus pada jual beli online berbasis serok melalui live streaming serta tinjauan kajiannya memfokuskan pada teori gharar dalam ekonomi Islam. Kendati demikian persamaan penelitiannya adalah sama-sama melakukan analisis menggunakan kajian teoritis dari perspektif ekonomi islam.
7. Penelitian oleh Esti Tri Endarwati, & Desfit (2022). Penelitian yang berjudul “*Analysis Of The Effect Of Cash on Delivery Payment Methods On Consumer Purchase Decisions On The Tiktok Shop Platform*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Temuan menunjukkan bahwa “metode pembayaran *Cash on Delivery* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada platform-platform TikTok. Hal ini dikarenakan gaya hidup masyarakat di kota Palembang sudah berubah menjadi

masyarakat yang boros, termasuk para responden pada umumnya menyukai sesuatu yang mudah dan praktis.”Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Esti Tri Endarwati,& Desfit (2022) terletak pada fokus penelitian dan metode penelitian. Adapun persamaannya adalah penggunaan variabel COD sebagai bahan analisis mendalam untuk diketahui peran dan fungsinya.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Hamid (2023) dengan judul “Community perceptions about online buying and buying from an islamic economic perspective” Penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa masyarakat melihat jual beli online sebagai hal yang baik karena dapat meningkatkan ekonomi dan memudahkan transaksi. Menurut perspektif ekonomi syariah di Desa Ujung Bulu Kecamatan Ujung, ada empat faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap jual beli online. Pertama, mereka percaya bahwa jual beli online tidak melanggar syariat agama, kedua, sangat mudah dan menghemat waktu, dan keempat, tidak mengganggu pekerjaan utama.
9. Penelitian oleh Hamzah, Sonafist, & Rasidin (2020) berjudul “Analysis of Buying and Selling Transaction at Balilanjo. Com from Islamic Perspective” Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini disajikan secara deskriptif naratif. Saat ini, transaksi jual beli dilakukan melalui platform e-commerce. Sebagian orang menganggapnya sebagai bisnis berbasis internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balilanjo.com tidak hanya memberikan keuntungan

kepada pembeli, tetapi juga merugikan mereka. Dalam proses transaksi yang dilakukan melalui situs web, ada empat pihak: Balilango.com, driver (yang bertanggung jawab untuk mengantarkan pesanan), penjual, dan pembeli. Sebuah survei yang dilakukan APJII menunjukkan bahwa pada tahun 2018, terdapat 171,17 juta pengguna internet di Indonesia, merupakan sekitar 64,8% dari total populasi negara. Beberapa layanan online di masyarakat termasuk pembayaran online, pendidikan online, transportasi online, dan tentu saja belanja online.

10. Penelitian oleh Abdurrohman & Firmansyah (2024) berjudul “Legal Realization Of Salam Agreements In Online Purchasing And Purchasing” menggunakan pendekatan penelitian hukum kualitatif data normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa transaksi online sesuai fiqih muamalah, dengan akad salam sebagai penggunaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang memesan dengan mengatakan apa yang mereka ingin beli, sedangkan penjual memberi penjelasan rinci tentang barang itu. Proses digitalisasi sedang dilakukan di era digital, atau 4.0. Digitalisasi berdampak pada bidang muamalah. Selain itu, virus corona (COVID-19) Sebagai akibatnya, pemerintah telah menetapkan orang tetap di rumah untuk melindungi diri.

Dari penelitian sebelumnya, dimana diharapkan dapat menjadi salah satu khazanah keilmuan yang baru. Selain itu, ada perbedaan penggunaan variabel yang tidak disebutkan di beberapa jurnal yaitu metode *Cash on Delivery* (COD) pada *Live Streaming* Tiktok menurut tinjauan ekonomi Islam, perbedaan lainnya pada objek penelitian, alat analisis, serta meneliti menurut perspektif ekonomi

Islam. Selain itu, perbedaan yang sangat terlihat yakni dimana pada penelitian sebelumnya belum ada penelitian yang mengkaji mengenai metode *Cash on Delivery* (COD) pada *Live Streaming* Tiktok menurut tinjauan ekonomi Islam, sementara pada penelitian terdahulu hanya meneliti tentang praktik jual beli pada Tiktok Shop, sementara saat ini Tiktok Shop sudah ditutup dan diganti dengan *Live Streaming* Tiktok.